



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Djumat Lamall No. 9 Telp. (0924) 218971

TOBELO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR : 420.8 / 576 / 2013

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN
SEKOLAH DASAR (SD) KRISTEN TUNAS ANUGERAH TOBELO
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

- Membaca :**
- a. Surat Permohonan Yayasan Kristen Tunas Anugerah Tobelo (YKTAT) Nomor : 023/YKTAT/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah SD Kristen Tunas Anugerah Tobelo Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara.
- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan akses dan layanan pendidikan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai bagian dari Pemerintah Indonesia bertanggung jawab mereddi dan mengawasi generasi penerus bangsa dengan mendirikan SD Kristen Tunas Anugerah Tobelo di Desa Kampung Baru - Gansongi Kecamatan Tobelo;
 - b. Bahwa sehubungan dengan a diatas, perlu diberikan Izin Pendirian dan Pembukaan SD Kristen Tunas Anugerah Tobelo di Desa Kampung Baru - Gansongi Kecamatan Tobelo dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Utara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategi Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan pada Yayasan Kristen Tunas Anugerah Tobelo, untuk membuka SD Kristen Tunas Anugerah Tobelo di Desa Kampung Baru - Camanggi Kecamatan Tobelo.
- Kedua : Sekolah Dasar Kristen Tunas Anugerah Tobelo yang diberikan Izin Penyelenggaraan sebagaimana pada dikum pertaya, dan dapat menyelenggarakan pendidikan mulai tahun pelajaran 2013/2014 sesuai ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobelo
Pada tanggal : 29 Juni 2013



Drs. PITSON Y. KATANI, M.Si
Kepala Dinas
NIP. 1962040419903031002

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Sekjen Kemdikbud di Jakarta
2. Dejen Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta
3. Bupati Halmahera Utara di Tobelo (sebagai laporan)
4. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo
5. Kepala Dinas Pendidikan & Pengajaran Propinsi Maluku Utara di Sofifi
6. Camat Kecamatan Tobelo di Tobelo
7. Kepala UPTD Kec. Tobelo di Tobelo
8. Arsip